

Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

I. Pendahuluan

A. Umum / Latar Belakang

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat kesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses pembangunan yang mana masyarakatnya itu mempunyai inisiatif di dalam memulai proses kegiatan atau aktivitas sosial, di dalam memperbaiki situasi serta kondisi diri sendiri. Pemberdayaan Masyarakat tersebut kemudian hanya bisa terjadi apabila masyarakat tersebut turut ikut berpartisipasi.

B. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) tentang pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Bulan Maret Tahun 2021

II. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar

III. Kendala

Berdasarkan rencana jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan dasar pada Bulan Maret tahun 2021 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Dana Pelaksanaan Kegiatan
2. Masih adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)berbasis Mikro sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Provinsi Banten.
3. Perpanjangan PPKM Berbasis melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid 19.
4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443 / Kep 70-Huk / 2021 tentang perpanjangan tahap ketujuh pembatasan Sosial Berskala di Provinsi Banten dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19 (20 Maret 2021 s.d 18 April 2021)

IV. Langkah langkah yang di tempuh

Langkah langkah yang telah di tempuh antara lain :

1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan
2. Menyusun Susunan Acara Rapat Mitra Bidang
3. Menetapkan Narasumber
4. Melakukan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Kab / Kota Terkait

V. Tindak Lanjut

Menjadwal Ulang pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II

VI. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Bidang PPPA, Dalduk KB, Adminduk Capil, PMD, Transmigrasi dan Tenaga Kerja **belum bisa dilaksanakan** sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

VII. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

**KEPALA SUB-BAGIAN KESRA
NON PELAYANAN DASAR**

P P T S K

**H. SUBHAN, S.Ag, M.Si
NIP. 19730301 200112 1 003**